

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat 4 menyatakan berbunyi sebagai berikut :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sistem perekonomian nasional uang merupakan sebuah alat yang penting untuk digunakan dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan. Peran uang tidak terlepas dari fungsinya yang sangat krusial bagi kehidupan setiap individu. Pengertian uang sendiri ialah sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran di suatu wilayah tertentu dari transaksi ekonomi yang dilakukan untuk pembelian barang atau jasa atau untuk pembayaran hutang.

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah-langkah yang bersifat praktis. Termasuk juga alat pembayaran berkembang dengan sangat cepat dan maju. Dahulu masyarakat menggunakan alat pembayaran dengan sistem *barter* (pertukaran) baik antara barang dengan

barang maupun barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun tidak ada kepastian tentang standar dalam pertukaran, dan untuk itu diperlukan kepastian nilai tukar dengan menciptakan satuan nilai tukar yang disebut uang.

Uang menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat khususnya transaksi dalam jumlah yang kecil. Namun penggunaan uang mempunyai kendala dalam efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah yang besar. Selain itu, untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar ketika uang harus dibawa, dari segi keamanan berisiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat, seperti pencurian, dan perampokan. Akibatnya, kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang. Saat ini alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash based*), yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit.

Penggunaan uang giral¹ di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah terutama kebijaksanaan di bidang ekonomi serta perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional. Sebagaimana diketahui, untuk tetap menjaga laju pembangunan, Pemerintah mengharapkan lebih banyak peranan sektor swasta untuk dapat memobilisasi dana. Peranan sektor swasta itu antara lain dilaksanakan melalui

¹ Istilah uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Contoh uang giral di antaranya adalah cek, giro, wesel pos, dan kartu kredit, <http://matakristal.com/pengertian-uang-giral/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015, jam 21.00 WIB.

penghimpunan dana oleh perbankan.² Dalam pelaksanaannya, pembangunan di bidang keuangan telah diarahkan pada peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan. Selanjutnya lembaga keuangan dapat dikategorikan yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang mempunyai peran strategis sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat³. serta fungsi dan peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Fungsi yang dimiliki bank sebagai lembaga keuangan. Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.

² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35357/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2015, Jam 21.00 WIB.

³ Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Keuangan Intermediasi dalam hukum Positif*. Bandung: CV.Utomo, 2004. Hlm. 36.

⁴ Sinungan M. dalam Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung: CV Utomo, 2003. Hlm. 26.

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Lembaga-lembaga lain di dalam sistem keuangan berkaitan dengan moneter, yaitu otoritas moneter dan bank pencipta uang giral (BPUG) atau bank-bank Umum dan lembaga-lembaga di luar sistem moneter, yaitu antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penunjang Pasar Modal, pialang Pasar Uang, pegadaian dan Pedagang Valuta Asing (PVA). Meskipun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri, saat ini dibina dan diawasi oleh satu badan yang berfungsi sebagai pengawasan dan pembinaan dalam dunia perbankan yaitu otoritas jasa keuangan (OJK).

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Selanjutnya pada Pasal 6 point a yang menyatakan:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Guna menunjang kelancaran transaksi keuangan dalam perekonomian nasional, pelaku ekonomi menggunakan sarana pembayaran, baik tunai dengan uang kartal maupun dengan menggunakan instrumen pembayaran giral atau non tunai. Masyarakat menginginkan agar transaksi-transaksi yang dilakukan dengan partner usahanya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, aman dan praktis. Untuk transaksi-transaksi dalam jumlah besar, pelaku bisnis cenderung menggunakan instrumen pembayaran giral, karena lebih efektif, efisien, aman dan praktis.

Instrumen pembayaran ini merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro⁵ adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.⁶

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, yang dimaksud dengan bilyet giro adalah:

“Surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan”.

Alat pembayaran Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, maka dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan semacam surat berharga yang dapat dialihkan atau diperdagangkan serta ditukarkan dengan uang seperti

⁵ Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. cetakan kedua. Alumni Bandung: 1984, hlm. 176.

halnya cek. Sedangkan cek merupakan suatu instruksi dari penerbit ke bank penerbit untuk mengirimkan uang dari rekening penerbit ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang. Oleh karena itu bilyet giro sebagai sarana transaksi pembayaran yang diminati oleh pelaku usaha perdagangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan Bilyet Giro. Bilyet Giro tidak lain merupakan surat perintah nasabah yang telah dibekukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya baik pada bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Dengan demikian, pembayaran dana Bilyet Giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan.

Lembaga keuangan non bank yang sekarang ini sering digunakan oleh pelaku ekonomi dalam kegiatan usahanya adalah lembaga Pembiayaan, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan Infrastruktur dan anjak piutang.

Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung atau tidak

langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal.⁷

Perusahaan Anjak Piutang atau dikenal *Factor* adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Ada tiga perbedaan antara Anjak Piutang dan Pinjaman Bank. Pertama, penekanan Anjak Piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, Anjak Piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu asset (piutang). Ketiga, Pinjaman Bank melibatkan dua belah pihak, sedangkan Anjak Piutang melibatkan tiga pihak⁸. Kegiatan anjak piutang menurut Budi Rachmat :⁹

“Pada prinsipnya merupakan pemberian kredit kepada supplier dengan cara membeli piutang atau tagihannya kepada nasabahnya atau customer-nya.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan anjak piutang tentunya tidak terlepas dari peran para pelaku kegiatan perdagangan tersebut yakni selaku perusahaan penyedia jasa pembiayaan anjak Piutang (*factoring*) selanjutnya pihak perusahaan yang menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang (*client*), dan yang terakhir yakni nasabah (*costumer*) yang memiliki hutang terhadap *client*. Kerjasama ketiga pelaku perdagangan tersebut

⁷ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 63.

⁸ <http://dechis23.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 jam 20.00 WIB.

⁹ Budi Rachmat. *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, PT, Consumer Finance) Indonesian Perspective* Paramita. Jakarta: 2004, hlm. 2.

bersinergi dan terharmonisasi mendorong tumbuh serta berkembangnya geliat perdagangan pembiayaan anjak piutang.

Pihak *factor* adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran hutang dari *customer* atas penjualan piutang *client* terhadap transaksi perdagangan anjak piutang (*factoring*) yang telah disepakati masing-masing pihak. Besarnya nilai pembiayaan yang diberikan oleh *factor* atas faktur /tagihan yang ditawarkan oleh *client* kepada *factor* biasanya dalam presentasi 80 % secara tunai.

Persentase yang diberikan oleh *factor* kepada perusahaan pembiayaan cukup besar, seringkali perusahaan (*client*) dari penyedia jasa anjak piutang (*factor*) tidak dan atau lalai dalam mengembalikan pembayaran kepada *factor*, padahal dari pihak nasabah (*costumer*) sudah melakukan pembayaran.

Lalu lintas penyedia jasa dalam melakukan transaksi pembayaran cukup besar berkaitan dengan anjak piutang selain dari pada dilakukan pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan, ada juga bilyet giro yang dijadikan suatu alat jaminan yakni sebagai jaminan untuk transaksi anjak piutang yang bertujuan menghindari kerugian pihak penyedia anjak piutang (*factoring*). Sebagai contoh PT. IFS Capital Indonesia (IFSI) merupakan perusahaan anjak piutang yang merupakan berbentuk *multifinancial company* berfokus pada usaha kecil dan menengah di Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi UKM untuk menjadi client dari alternatif pembiayaan pada fasilitas anjak piutang di PT.IFSI ialah telah memiliki usaha yang baik dan menguntungkan. IFSI melayani transaksi anjak piutang “*with recourse*”

dimana *factor* tidak menanggung risiko atau gagalnya pembayaran dari customer, maksudnya adalah apabila customer gagal membayar, pailit atau bangkrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan client yang menanggungnya. Sebagai contoh apabila pada saat jatuh tempo tagihan terjadi gagal bayar oleh customer, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh client kepada factor.¹⁰

PT. International Factors Indonesia (“IFI”), sebelumnya bernama PT. Niaga International Factors Indonesia, merupakan perusahaan pembiayaan joint ventura yang berdiri sejak tahun 1990. Akhirnya Oktober 2005 Bank Niaga, di Niaga Factor Indonesia melepas sahamnya di perusahaan tersebut. Yang kemudian dikuasai oleh Singapura dibawah PT. IFS Capital (International Factors Singapore). Dikarenakan peraturan pemerintah bahwasannya perusahaan asing tidak boleh memiliki saham lebih dari 85 % pada saham perusahaan publik maka sebesar 15 % saham dijual ke perorangan. Persyaratan yang harus dipenuhi UKM untuk menjadi client dari alternative pembiayaan pada fasilitas anjak piutang di PT. IFI ialah telah memiliki usaha yang baik dan menguntungkan. Hal awal yang dilakukan yaitu mengisi formulir permohonan fasilitas yang terdiri bagian A identitas pemohon client dan bagian B pernyataan pemohon. Pada bagian B pernyataan permohonan berisi tentang pernyataan yang akan menunjang terciptanya transaksi anjak piutang secara lancar.

¹⁰ <http://fitrimunfarijah.blogspot.com/2013/12/paper-anjak-piutang-manajemen-lembaga.html>, diakses pada tanggal 18 April 2015, pada jam 19.00 WIB.

Melihat permasalahan di atas bahwa dengan pemberian pembiayaan modal secara tunai kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan tidak mengembalikan lagi pembayaran kepada penyedia jasa anjak piutang (pemberi modal) padahal pihak debitur sudah melakukan pembayaran, maka peran bilyet giro dalam transaksi anjak piutang ini sangat diperlukan, sekaligus juga sebagai jaminan hutang bagi penyedia jasa anjak piutang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BILYET GIRO
SEBAGAI SARANA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum bilyet giro sebagai sarana alat bayar dalam perekonomian di Indonesia ?
2. Apakah bilyet giro dapat dijadikan jaminan dalam transaksi anjak piutang dan bagaimana kedudukan hukum bilyet giro sebagai surat berharga ?
3. Bagaimana perlindungan hukum pihak kreditor anjak piutang atas bilyet yang tidak dapat dicairkan dalam pelunasan anjak piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum bilyet giro sebagai sarana alat bayar dalam perekonomian di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami bilyet giro dapat dijadikan jaminan dalam transaksi anjak piutang dan bagaimana kedudukan hukum bilyet giro sebagai surat berharga
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak kreditor anjak piutang atas bilyet yang tidak dapat dicairkan dalam pelunasan anjak piutang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan pemahaman sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan di bidang hukum bisnis, khususnya bilyet giro dalam transaksi anjak piutang. Selanjutnya agar digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Praktis

Kegunaan penulisan ini secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi perusahaan penyedia jasa anjak piutang dalam memberikan permodalan

bagi perusahaan pembiayaan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini harus dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹¹ Dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, negara Indonesia adalah negara hukum disamping itu juga juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945.¹² Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi.

Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat,

¹¹ J.J.J.M. Wuisma. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I. Jakarta: UI Press, 1996. hlm. 203.

¹² Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm, 112.

mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Hukum berada di depan untuk mendorong pembaharuan dari tradisional ke modern. Hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan ini dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya, namun di Indonesia yang lebih menonjol adalah tata perundangan. Supaya dalam pelaksanaan untuk pembaharuan itu dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, maka akibatnya secara efektif dan akan mendapat tantangan.¹³

Teori perjanjian (*overeenkomst theorie*) yang dikemukakan oleh Thol dalam bukunya "*Das Handsrech*" mengatakan; yang menjadi dasar hukum mengikatnya adalah suatu perjanjian, yang merupakan perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih sesuai dengan pengertian dari Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian.

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat mereka sebagai Undang-Undang apabila perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1)

¹³ R.Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Amrico. Bandung: cetakan Ketiga, 1999. hlm.52.

yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya", Ayat (2) : "perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu", Ayat (3) "perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Makna yang terkandung dari Pasal 1338 Ayat (1) dari kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak, pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya" menunjukkan asas personalitas. Prinsip *pacta sunt servanda*, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak.¹⁴

Surat berharga dikenal oleh Negara-negara Anglo Saxon sebagai "*negotiable instrument*" dalam bahasa Belandanya disebut "*waarde papier*". Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak memberitahukan secara jelas pengertian surat berharga. Hanya dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang memuat syarat-syarat tentang surat berharga.

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak

¹⁴ Adolf Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Rafika Aditama. Bandung: 2006, hlm. 23.

ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.¹⁵

Menurut Molengraff, seperti dikutip oleh H.M.N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan surat berharga adalah akta atau surat bukti, yang menurut keputusan/ kehendak penerbit atau ketentuan Undang-undang adalah satu-satunya alat pengesahan, setidak-tidaknya diperlukan untuk penagihan, itu disebut surat berharga atau surat yang berharga.¹⁶

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan. Terbitnya surat berharga dilatarbelakangi oleh transaksi misalnya antara penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga.

Surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu, mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu di antara para pihak, yang mana perjanjian tersebut disebut perikatan dasar.

Tanpa adanya perikatan dasar tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perikatan dasar menjadi latar belakang diterbitkannya surat berharga oleh penerbit sebagai pemenuhan isi perjanjian. Apabila pemegang surat berharga itu

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang Tentang Surat – Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. hlm. 5.

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008. hlm. 1.

memperalihkannya kepada pemegang berikutnya karena memenuhi fungsi surat berharga itu, maka bagaimanakah keterkaitan antara penerbit dan pemegang yang bukan pemegang pertama itu.

Secara fisik surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi mengapakah dia begitu kuatnya mengikat secara hukum. Adapun yang merupakan causa yuridis, sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar penerbitan surat berharga, yang didasarkan kepada teori sebagai berikut:¹⁷

a. Teori Kreasi (*creatietheorie*)

Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat, meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.

b. Teori Kepatutan (*redelijk heidstheorie*)

Teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Akan tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong “tidak pantas”, maka penerbit surat berharga tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut.

c. Teori Perjanjian (*overeen konsttheori*)

¹⁷ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 449.

Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian untuk membayarnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

d. Teori Penunjukkan (*vertoings theorie*)

Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya, karena pihak pemegang surat berharga menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit, menurut teori ini, keterikatan dari penerbit untuk membayar belum ada.

Secara yuridis surat berharga mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:¹⁸

1. sebagai alat pembayaran (alat ukur uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Syarat untuk dapat terlaksananya pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro adalah adanya para pihak, yaitu penerbit dan penerima, penerbit harus mempunyai rekening giro pada bank, sedangkan penerima juga harus memiliki rekening giro atau rekening tabungan. Rekening tersebut dapat tersimpan pada bank yang sama ataupun pada bank lain.

¹⁸ Farida Hasyim. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 233.

Pasal 1 Undang – Undang N0.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dalam bulir 10 sebagai berikut :¹⁹

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”

Surat berharga menurut undang – undang diatas adalah :

1. Umumnya diperdagangkan dalam dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Dapat berupa tagihan utang ,surat berharga yang bersifat keangotaan ataupun surat berharga yang bersifat kebendaan.

Anjak Piutang (*factoring*) dalam KUHPerdato tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia yaitu hukum perdata dalam hukum perjanjian menghormati kebebasan para pihak dan menganut asas kebebasan berkontrak, dengan memberikan kepastian hukum berupa kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, yaitu asas *pacta sunt servanda* yang termuat di dalam Pasal 1338 KUHPerdato “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Artinya semua pihak harus menaati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut mengikat, seperti undang-undang bagi yang membuatnya

¹⁹ Lihat Pasal 1 UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang N0.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian factoring tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik. Hukum Perdata Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontak atau freedom of contract yaitu di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan, bagi terjadinya perjanjian itu diperlukan proses negosiasi diantara para pihak.²⁰

Perjanjian pada lembaga keuangan, adalah suatu hal yang umum terdapat salah satu pihak yang memiliki bargaining position yang lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan lebih kuat, yaitu posisi salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat dipaksakan kehendaknya agar para pihak yang lain menerima klausula-

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 2-3.

klausula yang diinginkan, sehingga perjanjian tersebut dapat menguntungkan pihak tersebut dan di lain pihak merugikan pihak lawan.

Perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*) sendiri merupakan dokumen hukum utama (*legal document*) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan anjak piutang dan client (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta). dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian anjak piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah. Disamping itu, perjanjian anjak piutang juga berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis.

Hukum yang ideal adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan keadilan kepada para pihak dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*), khususnya yang tertuang dalam klausula-klausula perjanjiannya. Karena asas kebebasan berkontrak diakui dan diatur dalam KUHPerduta, dan diakui pula bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak, maka diperlukan penentuan klausul-klausul yang dilarang atau diwajibkan dalam perjanjian *factoring*/ anjak piutang. Sehingga kedudukan yang seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak dapat tercapai.

Perspektif hukum perlindungan, client pada perjanjian anjak piutang (*factoring*) dapat dikategorikan sebagai “konsumen” dari sisi *factor*, karena *client* dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan *factor* untuk

membiayai usahanya. Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen, dimana hak client yang erat dengan perjanjian factoring adalah hak atas kenyamanan dan keamanan, hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan/ atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban client sebagai konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

²¹ Siti Hamidah, Op.cit, hlm. 6.

otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²² Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap kedudukan bilyat giro dalam transaksi anjuk piutang dalam hal ini penyedia jasa piutang. Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan sifat, jenis data teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan tipe Deskriptif Analistis yaitu penelitian disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. penelitian ini menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)²³, Pendekatan Kasus (*Case Approach*)²⁴ dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan tujuan mendekati kepada gambaran

²² Rony Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1988. hlm. 1.

²³ Johny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009. hlm. 302-303.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 158.

masalah serta mempermudah dalam analisis penyelesaian masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan kedudukan bilyet giro sebagai sarana transaksi anjak piutang di Indonesia. Kemudian pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang relevan, termasuk didalamnya kasus-kasus dalam anjak piutang, dan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan teori-teori perlindungan hukum terhadap factoring dalam pemberian jasa anjak piutang.

3. Jenis Data

Sumber Data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara mempergunakan data sekunder, yaitu dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan metode yuridis normative yang digunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan

²⁵ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Replika Aditama, 2009 hlm. 291.

memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literature, dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundangan antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literature yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah²⁶. Dalam penulisan ini, seperti : hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku-buku teks tentang hukum, pendapat dari media masa, jurnal, dan sebagainya ; dan
- 3) Bahan hukum tersier adalah yaitu data ataupun bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

²⁶ *Ibid*, hlm.195.

primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁷

b. Teknik Analistis Data

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan kontruksi data yang diperoleh dari studi literature atau dokumen. Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung di dalam bahan-bahan hukum tersebut, mengelompokan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan bilyet giro sebagai sarana transaksi dalam anjak piutang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DALAM
LALULINTAS KEGIATAN PERNIAGAAN

BAB III SURAT BERHARGA SEBAGAI SARANA TRANSAKSI
ANJAK PIUTANG

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN BILYET GIRO SEBAGAI
SARANA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG DI INDONESIA

BAB V PENUTUP

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44